



Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK : NOMOR : B- 1089/DINSOS/SET.1/06/2023

Persyaratan

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos.
2. Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
3. Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS/Orsos dari Kelurahan/Desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun.
4. NPWP LKS/Orsos.
5. Program dan Kegiatan Pelayanan di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Struktur Organisasi LKS/Orsos dan Susunan Kepengurusan LKS/Orsos beserta foto copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
7. Daftar Penerima Manfaat.
8. Memiliki Sekretariat dan Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas piket pada ruang Pelayanan melakukan pemeriksaan berkas permohonan; Jika berkas tidak lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas yang kurang; Jika berkas lengkap dan benar, dilanjutkan verifikasi berkas untuk proses selanjutnya
3. Pemohon memperoleh Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 x 24 jam, Surat Rekomendasi akan diberikan pada hari berikutnya

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai LKS

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
2. Pengaduan secara online :
 - a. Whatsapp : +6281350955560
 - b. DM Instagram di @dinsos.kukar
3. Datang langsung ke Dinas Sosial;
4. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
5. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.